SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1. 1984 SERI : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : XII TAHUN 1983

T E N T A N G :

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903/433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 5/Dp.041/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979 perihal Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 9, 18 dan 22 Agustus 1983.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEBUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982 / 1983 sebagai berikut :

1. **Perhitungan Anggaran Rutin :**

Pendapatan sebesar	Rp.	5.279.910.984,98
Belanja sebesar	Rp.	5.176.283.601,46
Dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Rutin, lebih sebesar	Rp.	103.627.383,52

2. **Perhitungan Anggaran Pembangunan :**

Pendapatan sebesar	Rp.	1.904.235.478,02
Belanja sebesar	Rp.	1.874.839.941,40
dengan demikian sisa Anggaran Pembangunan sebesar	Rp.	29.395.536,62

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 lebih sebesar Rp. 133.022.920,14

Pasal 2.

(1). Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. **Perhitungan Rutin :**

Pendapatan sebesar	Rp.	608.746.032,87
Belanja sebesar	Rp.	608.746.032,87
Dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin sebesar	Rp.	–

2. **Perhitungan Pembangunan :**

Pendapatan sebesar	Rp.	9.996.713.443,81
Belanja sebesar	Rp.	9.996.713.443,81
Dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan sebesar	Rp.	–

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebesar Rp. –

(2). Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam kolom C. 1 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari Pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, 22 Agustus 1983.—

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a

Cap/ttd.

KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG.

Cap/ttd.

H. SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Pebruari 1984 No. 941/SK.352-Keu/1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 28 Pebruari 1984 Nomor 1 Tahun 1984 SERI : D.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003